

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Budi Suhariyanto, Lilik Mulyadi, D., & Hakim, M. R. (2021). *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*. Kencana.
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. (S. Yasmon Putera, Ed.), *PT. Sangir Multi Usaha* (1st ed.). Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang Franciscus Theojunior. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Maramis, F. (2016). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia* (kesatu). Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpi, Y. (2020). *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Putri, S. S. dan N. S. (2013). *Hukum Pidana Indonesia Perkembangan dan Pembaharuan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (ketiga). Bandung: PT Refika Aditama.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana* (1st ed.). Bandung: PT Alumni.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum* (Edisi 1, C). Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada.

Umar, H. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (M. R. Azmi, Ed.), *Perpustakaan Nasional* (1st ed.). PT Nusantara Persada Utama.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Asshiddiqie, J. (2011). Gagasan negara hukum Indonesia. In *Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan (Vol. 1)*.

Dewi, N. N. A. P., Hartono, M. S., & Dantes, K. F. (2022). Implementasi prinsip *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 242–253.

Fadillah, R. S., & Rani, F. (2015). Upaya Unodc (United Nations Office on Drugs and Crime) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba Di Indonesia. Riau University.

Gunarto, M. P. (2009). Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemidanaan. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 21(1), 93–108.

Kiaking. (2017). Penyalahgunaan Narkotika Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Lex Crimen*, Vol.6(No.1), h.106-114.

Nabilla, A., & Triadi, I. (2025). Filsafat Hukum sebagai Dasar Pembentukan Norma dan Prinsip Hukum. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4).

Pakpahan, H. (2015). *Restorative Justice* Terhadap Pengguna Narkotika Dan Obat Obatan Berbahaya. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 6(Desember), 129–140.

Permanasari, A., & Gulo, S. (2025). Self Victimizing Victims Pengguna Narkotika Dalam Tinjauan Kriminologi Dan Viktimologi. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 105–117.

Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95.

Santi, G. A. N., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 216–226.

Sirad, A., & Basyarudin, B. (2025). Peran *Restorative Justice* Dalam Pengurangan Overcrowding Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–11.

Syatar, A. (2018). Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam. *Diktum*, 118–134.

ARTIKEL DALAM INTERNET

BNN, H. (2019). Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba bagi Kesehatan. Retrieved June 4, 2025, from <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>

Kejaksaan Tinggi Bali. (n.d.). Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Meremiskan “Bale Kertha Adhyaksa” Jaga Desa dan Umah *Restorative Justice* se-Kabupaten Buleleng. Retrieved July 25, 2025, from <https://keja-ti-bali.kejaksaan.go.id/berita/detail/2324>

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Fadillah, R. S., & Rani, F. (2015). Upaya Unodc (United Nations Office on Drugs and Crime) Dalam Menanggulangi Permasalahan Narkoba Di Indonesia. Riau University.

Lestari, R. A. (2023). *Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)*. Universitas Hasanuddin.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811.

Pedoman Jaksa Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis Jaksa*.